



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 463/Pdt.P/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

- I. **I NYOMAN TRI ADNYANA ADHI**, Laki – laki, lahir di Denpasar, tanggal lahir 03 Mei 1995, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Sedan Malam, GG. Seruni No. 16, Kebonkuri Kaja, Desa/Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar, Kabupaten Kota Denpasar;
- II. **NI LUH GEDE WULANSARI**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal lahir 14 Juni 1995, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Sedan Malam, GG. Seruni No. 16, Kebonkuri Kaja, Desa/Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar, Kabupaten Kota Denpasar;

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **NI PUTU YULINA KEMALASARI, S.H., M.H.**, Lahir di Tabanan, Tanggal lahir 28 Juli 1987, Perempuan, beralamat di Jalan Mirah Delima No. 9, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Nomor KTA : 5171046807870004 Kongres Advokat Indonesia (KAI)
2. **NI MADE KUSDEWI CINDRAWATI, S.H., M.H.**, Tanggal Lahir 03 Januari 1986, Perempuan, NIK: 7271034301860007, Alamat Br. Sekarmukti Pangsan, Kel/Desa Pangsan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung-Bali, Nomor KTA: 7271034301860007 Kongres Advokat Indonesia (KAI)

Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum “MAHABHALI Law Firm”, beralamat di Jalan Mirah Delima, No. 9, Ubung Kaja, Denpasar Utara, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa Nomor : 09.07/Mbh-Pdt.G/Dps/2024, tertanggal 09 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca permohonan Para Pemohon ;
Telah meneliti Surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon ;
Telah mendengar Para Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG PERMOHONAN PEMOHON ;

Halaman 1 dari 12 hal. Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon melalui permohonannya tertanggal 15 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 18 Juli 2024 dibawah Register Nomor 463/Pdt.P/2024/PN Dps. telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan dengan cara Agama Hindu dan Hukum Adat Bali, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5171-KW-05072023-0011 bahwa di Kota Denpasar pada tanggal Lima Juli Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah tercatat perkawinan I NYOMAN TRI ADNYANA ADHI dengan NI LUH GEDDE WULANSARI yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama MANGKU I MADE MURDIKA, pada tanggal Dua Puluh Delapan April 2023, kutipan dikeluarkan di Kota Denpasar pada tanggal Lima Juli Dua Ribu Dua Puluh Tiga Pejabat Pencatata Sipil Kota Denpasar;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-30082023, bahwa di Denpasar pada tanggal 24 Agustus 2023 telah lahir I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA, anak ke satu dari ayah I NYOMAN TRI ADNYANA ADHI dan Ibu NI LUH GEDE WULANSARI, kutipan dikeluarkan di Kota Denpasar tanggal 30 Agustus 2023, Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
3. Bahwa sejak usia kurang lebih satu bulan si anak mulai sering sakit dan rewel pada malam hari, awalnya kedua orang tua dan keluarga si anak menganggap hal yang wajar. Tetapi, seiring waktu berjalan hal tersebut terus terulang dan sempat dibawa ke dokter dan hasil pemeriksaan dokter si anak dinyatakan sehat dan baik-baik saja;
4. Bahwa sebagaimana adat kebiasaan dari keluarga, menjelang upacara tiga bulanan si anak, Para Pemohon bersama keluarga besarnya datang ke seorang Jero Dasaran untuk nunas baos. Dari hasil nunas baos itu jero dasaran mengatakan bahwa si anak sering sakit, rewel dan menangis di malam hari karena nama yang diberikan kepada si anak yaitu I PUTU ABHINARA SHANKARA tidak cocok dengan si anak, dan si anak sendiri telah membawa nama dari kelahirannya yaitu "Gandhi", oleh karenanya atas saran jro dasaran dan demi kebaikan si anak maka nama si anak harus di rubah dengan menghilangkan nama Sankara dari nama awalnya menjadi I Putu Abhinara Gandhi Daneswara;

Halaman 2 dari 12 hal. Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian, pada upacara tiga bulanan si anak Para Pemohon atas kesepakatan keluarga merubah nama si anak dari I PUTU ABHINARA SHANKARA menjadi I PUTU ABHINARA GANDHI DANESWARA;
6. Bahwa karena sebelumnya si anak telah memiliki akta kelahiran dengan nama I PUTU ABHINARA SHANKARA dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan Pengadilan sebagaimana dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut melalui permohonan ini Para Pemohon melalui kuasa hukumnya hendak mengajukan Permohonan Perubahan Nama kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon bersama dengan permohonan ini, mohon penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak dari Para Pemohon yang semula bernama I PUTU ABHINARA SHANKARA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-30082023 menjadi I PUTU ABHINARA GANDHI DANESWARA adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan, yang setelah dibacakan permohonannya, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171020507230007, atas nama Kepala Keluarga I NYOMAN TRI ADNYANA ADHI, dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri), Nomor : 5171-KW-05072023-0011 antara I NYOMAN TRI ADNYANA ADHI dengan NI LUH GEDE WULANSARI, dikeluarkan di Kota Denpasar pada tanggal 5 Juli 2023 oleh Pejabat Pencatatan

Halaman 3 dari 12 hal. Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami), Nomor : 5171-KW-05072023-0011 antara I NYOMAN TRI ADNYANA ADHI dengan NI LUH GEDE WULANSARI, dikeluarkan di Kota Denpasar pada tanggal 5 Juli 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 5171-LU-30082023-0008 atas nama I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA, dikeluarkan di Kota Denpasar pada tanggal 30 Agustus 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama I NYOMAN TRI ADNYANA ADHI, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama NI LUH GEDE WULANSARI, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, dipersidangan Kuasa Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. Saksi : **I KETUT NGURAH ARNAWA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Pemohon I adalah menantu Saksi, Pemohon II adalah Anak Saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan Para Pemohon yang mengajukan permohonan perubahan nama Anak Para Pemohon yang bernama I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang sah yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 28 April 2023 bertempat di Kota Denpasar yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama MANGKU I MADE MURDIKA dan Para Pemohon telah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa jumlah anak Para Pemohon dari perkawinan tersebut yaitu 1 (orang) Anak yang bernama I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA, jenis kelamin laki - laki, lahir di Denpasar, tanggal 24 Agustus 2023 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-30082023-0008;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut adalah karena sejak usia kurang lebih satu bulan Anak Para Pemohon yang bernama I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA mulai sering sakit dan rewel pada malam hari, awalnya Para

Halaman 4 dari 12 hal. Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan keluarga menganggap hal yang wajar, tetapi seiring waktu berjalan hal tersebut terus terulang dan sempat dibawa ke dokter dan hasil pemeriksaan dokter bahwa Anak I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA dinyatakan sehat dan baik-baik saja. Selanjutnya sebagaimana adat kebiasaan dari keluarga, menjelang upacara tiga bulanan si anak, Para Pemohon bersama keluarga besar datang ke seorang Jero Dasaran untuk nunas baos dan kemudian hasil nunas baos itu jero dasaran mengatakan bahwa Anak I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA sering sakit, rewel dan menangis di malam hari karena nama yang diberikan kepada Anak I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA tidak cocok karena Anak I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA telah membawa nama dari kelahirannya yaitu "Gandhi", oleh karenanya atas saran jro dasaran dan demi kebaikan si anak maka nama si anak harus di rubah dengan menghilangkan nama Sankara dari nama awalnya I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA menjadi I PUTU ABHINARA GANDHI DANESWARA. Selanjutnya pada upacara tiga bulanan Anak Para Pemohon atas kesepakatan keluarga maka Para Pemohon merubah nama Anaknya tersebut dari I PUTU ABHINARA SHANKARA menjadi I PUTU ABHINARA GANDHI DANESWARA;

- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan jika Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut dari I PUTU ABHINARA SHANKARA menjadi I PUTU ABHINARA GANDHI DANESWARA;
- Bahwa setelah nama Anak Para Pemohon dirubah dari I PUTU ABHINARA SHANKARA menjadi I PUTU ABHINARA GANDHI DANESWARA saat upacara tiga bulanan tersebut ada perubahan yang dialami oleh Anak Para Pemohon yaitu seperti tidak rewel lagi, sehat dan gembira;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi : **KADEK FEBY ADHIYANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu Pemohon I adalah Kakak Ipar Saksi, Pemohon II adalah Kakak Saksi ;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan Para Pemohon yang mengajukan permohonan perubahan nama Anak Para Pemohon yang bernama I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA;

Halaman 5 dari 12 hal. Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang sah yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 28 April 2023 bertempat di Kota Denpasar yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama MANGKU I MADE MURDIKA dan Para Pemohon telah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa jumlah anak Para Pemohon dari perkawinan tersebut yaitu 1 (orang) Anak yang bernama I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA, jenis kelamin laki - laki, lahir di Denpasar, tanggal 24 Agustus 2023 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-30082023-0008;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut adalah karena sejak usia kurang lebih satu bulan Anak Para Pemohon yang bernama I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA mulai sering sakit dan rewel pada malam hari, awalnya Para Pemohon dan keluarga menganggap hal yang wajar, tetapi seiring waktu berjalan hal tersebut terus terulang dan sempat dibawa ke dokter dan hasil pemeriksaan dokter bahwa Anak I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA dinyatakan sehat dan baik-baik saja. Selanjutnya sebagaimana adat kebiasaan dari keluarga, menjelang upacara tiga bulanan si anak, Para Pemohon bersama keluarga besar datang ke seorang Jero Dasaran untuk nunas baos dan kemudian hasil nunas baos itu jero dasaran mengatakan bahwa Anak I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA sering sakit, rewel dan menangis di malam hari karena nama yang diberikan kepada Anak I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA tidak cocok karena Anak I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA telah membawa nama dari kelahirannya yaitu "Gandhi", oleh karenanya atas saran jro dasaran dan demi kebaikan si anak maka nama si anak harus di rubah dengan menghilangkan nama Sankara dari nama awalnya I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA menjadi I PUTU ABHINARA GANDHI DANESWARA. Selanjutnya pada upacara tiga bulanan Anak Para Pemohon atas kesepakatan keluarga maka Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut dari I PUTU ABHINARA SHANKARA menjadi I PUTU ABHINARA GANDHI DANESWARA;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan jika Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut dari I PUTU ABHINARA SHANKARA menjadi I PUTU ABHINARA GANDHI DANESWARA;
- Bahwa setelah nama Anak Para Pemohon dirubah dari I PUTU ABHINARA SHANKARA menjadi I PUTU ABHINARA GANDHI DANESWARA saat

Halaman 6 dari 12 hal. Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upacara tiga bulanan tersebut ada perubahan yang dialami oleh Anak Para Pemohon yaitu seperti tidak rewel lagi, sehat dan gembira;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan untuk perubahan nama anak dari Para Pemohon yang semula bernama I PUTU ABHINARA SHANKARA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-30082023 menjadi I PUTU ABHINARA GANDHI DANESWARA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat berupa P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I Ketut Ngurah Arnawa dan Saksi Kadek Feby Adhiyanti yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon. Demikian pula khusus mengenai perubahan nama maka sebagaimana Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Permohonan Para Pemohon serta bukti surat yang diberi tanda bukti P-5 dan P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga, diketahui bahwa Para Pemohon berdomisili di Jl. Sedan Malam, GG. Seruni No. 16, Kebonkuri Kaja, Desa/Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar, Kabupaten Kota Denpasar yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Para Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Halaman 7 dari 12 hal. Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (dengan perubahannya), dalam Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut pada pokoknya disebutkan bahwa Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya ;

Menimbang, bahwa pada Bagian Kesembilan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan pada Paragraf 1 mengenai Pencatatan Perubahan Nama, dalam ketentuan Pasal 52 diatur hal-hal sebagai berikut :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, diatur bahwa Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- ... dst.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, dari alat bukti surat P-2 s/d P-5 dan keterangan Saksi Drs. I Nyoman Utama dan Saksi I Ketut Dharma yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak dari Para Pemohon yang semula bernama I PUTU ABHINARA SHANKARA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-30082023 menjadi I PUTU ABHINARA GANDHI DANESWARA;

Halaman 8 dari 12 hal. Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-4 yang didukung berdasarkan keterangan Saksi I Ketut Ngurah Arnawa dan Saksi Kadek Feby Adhiyanti, terungkap bahwa benar Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 28 April 2023 bertempat di Kota Denpasar yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama MANGKU I MADE MURDIKA dan Para Pemohon telah memiliki akta perkawinan dan dari perkawinan tersebut Para Pemohon mempunyai 1 (orang) Anak yang bernama I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA, jenis kelamin laki - laki, lahir di Denpasar, tanggal 24 Agustus 2023 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-30082023-0008;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Ketut Ngurah Arnawa dan Saksi Kadek Feby Adhiyanti pada pokoknya menerangkan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut adalah karena sejak usia kurang lebih satu bulan Anak Para Pemohon yang bernama I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA mulai sering sakit dan rewel pada malam hari, awalnya Para Pemohon dan keluarga menganggap hal yang wajar, tetapi seiring waktu berjalan hal tersebut terus terulang dan sempat dibawa ke dokter dan hasil pemeriksaan dokter bahwa Anak I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA dinyatakan sehat dan baik-baik saja. Selanjutnya sebagaimana adat kebiasaan dari keluarga, menjelang upacara tiga bulanan si anak, Para Pemohon bersama keluarga besar datang ke seorang Jero Dasaran untuk nunas baos dan kemudian hasil nunas baos itu jero dasaran mengatakan bahwa Anak I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA sering sakit, rewel dan menangis di malam hari karena nama yang diberikan kepada Anak I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA tidak cocok karena Anak I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA telah membawa nama dari kelahirannya yaitu "Gandhi", oleh karenanya atas saran jro dasaran dan demi kebaikan si anak maka nama si anak harus di rubah dengan menghilangkan nama Sankara dari nama awalnya I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA menjadi I PUTU ABHINARA GANDHI DANESWARA. Selanjutnya pada upacara tiga bulanan Anak Para Pemohon atas kesepakatan keluarga maka Para Pemohon merubah nama Anaknya tersebut dari I PUTU ABHINARA SHANKARA menjadi I PUTU ABHINARA GANDHI DANESWARA;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan jika Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut dari I PUTU ABHINARA SHANKARA menjadi I PUTU ABHINARA GANDHI DANESWARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Para Pemohon adalah benar Orang Tua Kandung dari seorang anak yang

Halaman 9 dari 12 hal. Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini berusia sekitar kurang dari 1 (satu) Tahun, yang bernama I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA (*vide*: bukti P-2 s/d P-5), sehingga Para Pemohon selaku pihak yang berkepentingan terkait pencatatan nama anak tersebut dalam Akta-Akta Pencatatan Sipil, dinilai mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum yang sah dalam mengajukan permohonan perubahan nama dan pembetulan / perbaikan pencatatan nama dalam suatu Akta Pencatatan Sipil terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan anak yang dimohonkan perubahan namanya dari I PUTU ABHINARA SHANKARA menjadi I PUTU ABHINARA GANDHI DANESWARA dengan alasan karena sejak usia kurang lebih satu bulan Anak Para Pemohon yang bernama I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA mulai sering sakit dan rewel pada malam hari, awalnya Para Pemohon dan keluarga menganggap hal yang wajar, tetapi seiring waktu berjalan hal tersebut terus terulang dan sempat dibawa ke dokter dan hasil pemeriksaan dokter bahwa Anak I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA dinyatakan sehat dan baik-baik saja. Selanjutnya sebagaimana adat kebiasaan dari keluarga, menjelang upacara tiga bulanan si anak, Para Pemohon bersama keluarga besar datang ke seorang Jero Dasaran untuk nunas baos dan kemudian hasil nunas baos itu jero dasaran mengatakan bahwa Anak I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA sering sakit, rewel dan menangis di malam hari karena nama yang diberikan kepada Anak I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA tidak cocok karena Anak I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA telah membawa nama dari kelahirannya yaitu "Gandhi", oleh karenanya atas saran jro dasaran dan demi kebaikan si anak maka nama si anak harus di rubah dengan menghilangkan nama Sankara dari nama awalnya I PUTU ABHINARA SHANKARA DANESWARA menjadi I PUTU ABHINARA GANDHI DANESWARA. Selanjutnya pada upacara tiga bulanan Anak Para Pemohon atas kesepakatan keluarga maka Para Pemohon merubah nama Anaknya tersebut dari I PUTU ABHINARA SHANKARA menjadi I PUTU ABHINARA GANDHI DANESWARA, maka Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan anak, Permohonan Para Pemohon dinilai telah didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan Para pemohon sendiri, dan oleh karena permohonan Para Pemohon juga dinilai beralasan baik serta tujuan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat serta tidak bertentangan pula dengan peraturan Perundang-undangan, maka Permohonan Para Pemohon dalam petitum poin 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini sesuai dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan yakni perubahan nama anak Pemohon dari

Halaman 10 dari 12 hal. Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama I PUTU ABHINARA SHANKARA menjadi I PUTU ABHINARA GANDHI DANESWARA;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya bahwa penduduk berkewajiban untuk secara aktif melaporkan adanya perubahan nama dengan melaporkan Penetapan Pengadilan terkait atau dengan mengajukan suatu permohonan kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil dan mengenai teknis pencatatan perubahan nama merupakan wewenang Kantor Pencatatan Sipil yang tunduk pada mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam hal ini, Pengadilan Negeri berwenang untuk memberi Penetapan mengenai perubahan nama sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga petitum poin 3 ini dapat dikabulkan dengan perbaikan / penyesuaian redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini, yang dinilai selaras dengan maksud dan tujuan diajukannya permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon bersifat *Voluntair*, maka segala biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Ketentuan Peraturan Perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang semula bernama I PUTU ABHINARA SHANKARA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LU-30082023 dirubah namanya menjadi I PUTU ABHINARA GANDHI DANESWARA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan ini untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) ;

Halaman 11 dari 12 hal. Penetapan Nomor 463/Pdt.P/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 oleh Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ni Made Evi Suwandani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

ttd

H a k i m,

ttd

Ni Made Evi Suwandani, S.H.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya PNBP.....	Rp. 10.000,00
4. Biaya Penggandaan berkas.....	Rp. 40.000,00
3.. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	
Rp. 200.000,00	
(Dua ratus ribu rupiah)	